



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Smd

Pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumedang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Lina Herlina, Tempat/Tgl. Lahir Garut, 06 Juni 1963, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Cijawura Hilir 1 No. 10, RT. 001/RW. 011, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Anita Puspitasari, Tempat/Tgl. Lahir Garut, 22 Januari 1988, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Cijawura Hilir 1 No. 10, RT. 001/RW. 011, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Febby Kurniawan, Tempat/Tgl. Lahir Garut, 22 Februari 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cijawura Hilir 1 No. 10, RT. 001/RW. 011, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nona Idar Dartika, SH.MH., F. Zabbar Ahmad, SH, Aboy Andrian, SH yang kesemuanya Para Advokat dan kantor konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum Tandang Wiwaha jalan Prabu Geusan ulun No. 134 LT. II Sumedang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dan

Adang Samsudin, Tempat/Tgl lahir Bandung, 29 Januari 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Angkreng Blok UNSAP No. 29/16, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Titin Supiati, Tempat/Tgl lahir Garut, 29 Maret 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Alamat Jalan Angkreng Blok UNSAP No. 29/16, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat,.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 20 September 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak sepakat dan karenanya terkait satu sama lain untuk menyelesaikan Gugatan Wanprestasi yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN.Smd di Pengadilan Negeri Sumedang, secara damai, tuntas, menyeluruh dan final.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perkara a quo dengan cara menjual bersama (Pihak Kesatu dan Pihak Kedua) rumah yang terletak di Jalan Angkrek Blok UNSAP No. 29/16, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, seluas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 5206/Kelurahan Situ, tercatat atas nama TITIN SUPIATIN, S.P., M.M.

Pasal 3

Bahwa dari hasil penjualan rumah Pihak kedua, Pihak pertama berhak menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagai pembayaran atas hutang Sdr. A SAPRUDIN.

Pasal 4

Bahwa Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 5206/Kelurahan Situ, tercatat atas nama TITIN SUPIATIN, S.P., M.M. akan diserahkan aslinya langsung oleh Pihak Kesatu dan atau Kuasa Hukumnya kepada Pembeli rumah yang terletak di Jalan Angkrek Blok UNSAP No. 29/16, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, seluas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 5206/Kelurahan Situ, tercatat atas nama TITIN SUPIATIN, S.P., M.M., pada saat terjadi transaksi jual beli dan Pihak Kesatu telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.

Pasal 5

Bahwa sebelum rumah yang terletak di Jalan Angkrek Blok UNSAP No. 29/16, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, seluas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) laku untuk dijual maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 5206/Kelurahan Situ, tercatat atas nama TITIN SUPIATIN, S.P., M.M., aslinya tetap berada pada Pihak Kesatu, sedangkan Pihak Kedua tetap berada di rumah tersebut.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak dengan itikad baik wajib menawarkan dengan sungguh-sungguh rumah yang terletak di Jalan Angkrek Blok UNSAP No. 29/16, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 5206/Kelurahan Situ, tercatat atas nama TITIN SUPIATIN, S.P., M.M., agar isi perdamaian ini segera dapat direalisasikan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak telah setuju dan sepakat dengan telah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN.Smd, memberikan Putusan Perdamaian dalam perkara ini dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian dalam Putusan Perdamaian atau Akta Van Dading.

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mana satu sama lain sifat dan isinya sama dengan dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan tanpa adanya tekanan, paksaan maupun dorongan dari Pihak manapun juga, serta ditandatangani pula oleh saksi-saksi.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sumedang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat dan sebagian pihak Tergugat ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara antara Para Penggugat dan sebagian pihak Tergugat ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 31 Mei 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.510.000,00
4. PNBP	Rp.	40.000,00
5. Sita Jaminan	Rp.	0,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,00
7. Sumpah	Rp.	0,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00
10. Lain-lain/Wesel	Rp.	50.000,00
Jumlah	Rp.	1.725.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)